



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor : 0718/Pdt.G/2014/PA.Mkd.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara tertentu pada Peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXX Binti XXXXX, Umur 26 tahun, Agama : Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Dusun XXXXX RT 003 RW 007 Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya sebagai “PENGUGAT”

**M E L A W A N**

XXXXX Bin XXXXX, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan: SMP, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal XXXXX No. 350 A RT 07 RW 03 Kedungsari XXXXX, selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat surat dalam berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Pengugat dan Tergugat serta saksi-saksi dipersidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa, Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 April 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 0718/Pdt.G/2014/PA.Mkd. mengajukan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 September 2005, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sesuai dengan Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.08.17/Pw.01/D/18/2014 tanggal 20 April 2014;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pengugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat sampai sekitar bulan Juni 2013,

Hal. 1 dari 12 hal.. Put. No.0 718/Pdt.G/2014.PA.Mkd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya rumah kediaman bersama di XXXXX No. 350 A RT 07 RW 03  
Kedungsari XXXXX;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan sudah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak :
  - a. XXXXX umur 7 tahun ikut Tergugat
  - b. XXXXX umur 5 tahun ikut Penggugat
4. Bahwa semula pernikahan antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun setelah kelahiran anak pertama mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak bisa memberikan nafkah lahir dengan selayaknya dan ekonomi keluarga menjadi beban Penggugat ;
5. Bahwa Tergugat juga memiliki kebiasaan mabuk-mabukkan yang mengakibatkan Tergugat berperilaku kasar, sering mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak jarang menyakiti badan Penggugat;
6. Bahwa puncaknya pada bulan Juni tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang tajam, karena sudah menjelang lebaran tetapi Tergugat tetap belum bekerja, sehingga atas pertengkaran tersebut Penggugat merasa sudah tidak kuat lagi dan memutuskan untuk pisah rumah, Penggugat dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa atas dasar perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan sejak saat itu tidak pernah ada hubungan lahir dan batin terhitung 8 (delapan) bulan hingga saat ini;
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan kedua belah pihak bersepakat untuk bercerai;

Hal.2 dari 12 hal.. Put. No.0 718/Pdt.G/2014.PA.Mkd.



9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsure Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;
11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir UU Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Mungkid c.q. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX Bin XXXXX) terhadap Penggugat ( XXXXX Binti XXXXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Kantor Urusan Agama XXXXX untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Hal.3 dari 12 hal..Put. No.0 718/Pdt.G/2014.PA.Mkd.



4. Membebaskan biaya atas perkara ini menurut hukum

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mediasi, oleh karena para pihak tidak memilih mediator, maka Majelis Hakim menunjuk Mediator Hakim Pengadilan Agama Mungkid **Drs. Shonhaji Mansur, MH.** akan tetapi laporan dari mediator mediasi dinyatakan gagal.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang ternyata Penggugat tetap pada gugatannya,

Menimbang bahwa pada hari sidang berikutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil resmi dan patut serta telah diperintahkan untuk datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Reni Airin) , dapat diterima sebagai bukti karena sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup , kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.08.17/Pw.01/D/18/2014 tanggal 20 April 2014, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang kemudian diberi tanda. (P.2);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Tergugat membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut Penggugat telah pula menghadapkan saksi-saksi :

**SAKSI I NAMA : XXXXX BINTI XXXXX**, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Dusun XXXXX RT 03 RW 07, Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, kemudian menerangkan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa, saksi adalah Ibu kandung Penggugat ;
- ❖ Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2005 yang lalu;
- ❖ Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 6 tahun ;
- ❖ Bahwa Tergugat pulang dirumah orang tuanya ;
- ❖ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- ❖ Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 8 bulan Penggugat pulang dirumah orang tuanya;
- ❖ Bahwa selama 8 bulan tersebut Tergugat tidak pernah datang dirumah kediaman Penggugat ;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil ;

**SAKSI II. NAMA : XXXXX bin XXXXX**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di XXXXX RT 01 RW 033, Desa Kedungsari Kecamatan XXXXX Kota Magelang, menerangkan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa, saksi adalah tetangga Tergugat ;
- ❖ Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2005 yang lalu;
- ❖ Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat ;
- ❖ Bahwa Penggugat pulang dirumah orang tuanya ;
- ❖ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- ❖ Bahwa Tergugat kalau bicra kasar dan dikampung terkenal orang arogan ;
- ❖ Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun Penggugat pulang dirumah orang tuanya;
- ❖ Bahwa selama 1 tahun tersebut Tergugat tidak pernah datang dirumah kediaman Penggugat ;
- ❖ Bahwa saksi sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa pada hari sidang berikutnya Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan ;

Hal.5 dari 12 hal.. Put. No.0 718/Pdt.G/2014.PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang sebagaimana termuat didalam berita acara sidang.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana nampak jelas dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan perdamaian melalui mediasi, dengan didampingi mediator dari Hakim Pengadilan Agama Mungkid **Drs. Shonhaji Mansur, MH**, dalam perkara ini sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 namun gagal, maka Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar mereka kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil

Menimbang, bahwa bukti (P1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, terbukti Penggugat berdomosili di Kabupaten Magelang, maka Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana diatur didalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 6 dari 12 hal.. Put. No.0 718/Pdt.G/2014.PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena bukti P.2. berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya maka telah memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai alat bukti tertulis berupa akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna, karenanya harus dinyatakan terbukti menurut hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, oleh sebab itu gugatan perceraian yang diajukan Penggugat cukup beralasan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam maka Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa dasar dan alasan gugatan Penggugat untuk mengajukan gugat cerai adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam keluarga, sebagaimana termuat didalam gugatan Penggugat sebagai berikut : Bahwa semula pernikahan antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun setelah kelahiran anak pertama mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak bisa memberikan nafkah lahir dengan selayaknya dan ekonomi keluarga menjadi beban Penggugat, Tergugat juga memiliki kebiasaan mabuk-mabukkan yang mengakibatkan Tergugat berperilaku kasar, sering mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak jarang menyakiti badan Penggugat, puncaknya pada bulan Juni tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang tajam, karena sudah menjelang lebaran tetapi Tergugat tetap belum bekerja, sehingga atas pertengkaran tersebut Penggugat merasa sudah tidak kuat lagi dan memutuskan untuk pisah rumah, Penggugat dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat, atas dasar perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan sejak saat itu tidak pernah ada hubungan lahir dan batin terhitung 8 (delapan) bulan hingga

Hal. 7 dari 12 hal.. Put. No.0 718/Pdt.G/2014.PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini, atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan kedua belah pihak bersepakat untuk bercerai;

Menimbang bahwa didepan persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpahnya bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat kalau bicara kasar, keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah datang menghadap ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menguatkan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa pada sidang-sidang pembuktian Tergugat tidak pernah datang meskipun telah diperintahkan untuk datang oleh karena itu Tergugat tidak membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkar, dan telah pisah rumah selama 1 tahun dan telah diupayakan untuk rukun lagi tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa, pada saat pembuktian Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, oleh karena itu Tergugat tidak menguatkan dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab dan dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat didalam perkawinan yang sah, yang menikah, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.08.17/Pw.01/D/18/2014 tanggal 20 April 2014 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat selama 6 tahun;

Hal.8 dari 12 hal.. Put. No.0 718/Pdt.G/2014.PA.Mkd.



3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat belum pernah bercerai dan sudah baik (bakda dukhul) ;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun.
6. Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, mengingat Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan baik melalui mediasi maupun keluarga tetapi tidak berhasil, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan selama itu pula sudah tidak saling melaksanakan tugas kewajibannya sebagai suami istri yang seharusnya saling cinta mencintai saling memberi dan membantu satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sudah nampak rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, serta apabila diteruskan justru akan menimbulkan kemadlorotan kedua belah pihak, wajar bila Penggugat mengajukan cerai daripada hidup dalam kesengsaraan

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat didalam Kitab Fiqih Sunnah juz II hal 299 yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها  
أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز  
عن الإصلاح بينهما

Artinya : “Apabila si istri mengadukan kemadolorotan suami sehingga tidak sanggup untuk melanjutkan hubungannya, boleh mengajukan gugatan kepada hakim hakim untuk memisahkannya, dengan demikian hakim dapat menjatuhkan talak bain apabila jelas ada madllorot dan tidak mampu mendamaikan “

Hal.9 dari 12 hal.. Put. No.0 718/Pdt.G/2014.PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomore 1 tahun 1991, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Preadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama untuk mengirim salinan Putusan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat, agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan bakda dukhul maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain sughra.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Preadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 maka Penggugat dibebani mebayar biaya perkara ini.

Mengingat pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra (XXXXXX Bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX Binti XXXXX)

Hal. 10 dari 12 hal.. Put. No.0 718/Pdt.G/2014.PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Putusan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX Kabupaten Magelang agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 681.000 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1435 H oleh Majelis Hakim yang terdiri atas Drs. Mukhlas, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. A Latif. dan Drs.Umar Mukmin. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh H Muhroji, SH. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

**Drs. MUKHLAS, SH.MH.**

HAKIM ANGGOTA

**Drs. A. LATIF**

HAKIM ANGGOTA

**Drs. UMAR MUKMIN.**

PANITERA PENGGANTI

Hal. 11 dari 12 hal.. Put. No.0 718/Pdt.G/2014.PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**H. MUHROJI. SHI**

PERINCIAN BIAJA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Penyelesaian perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp. 580.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 681.000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PENGADILAN AGAMA MUNGKID  
PANITERA

ICHTIYARDI. SH.

Hal. 12 dari 12 hal.. Put. No.0 718/Pdt.G/2014.PA.Mkd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)